



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 02/ADM/BWSL/PEMILU/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:

1. Nama : **Abdul Hanan, SH**
No.KTP/SIM/Paspor : 5202113112820002
Alamat/Tempat Tinggal : Bale Luah, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah
Tempat, Tanggal Lahir : Darek, 31 Desember 1982
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah
2. Nama : **Usman Faesal, S.Pd.I**
No.KTP/SIM/Paspor : 5202033112830024
Alamat/Tempat Tinggal : Tenten Lauk, Desa Bujak, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah.
Tempat, Tanggal Lahir : Dasan Baru, 31-12- 1983
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Lombok Tengah
3. Nama : **Harun Azwari, SH.I., MH.**
No.KTP/SIM/Paspor : 5202043112860307
Alamat/Tempat Tinggal : Bongak, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
Tempat, Tanggal Lahir : Loteng, 1 Juli 1986
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Lombok Tengah
4. Nama : **Lalu Fauzan Hadi, SP**
No.KTP/SIM/Paspor : 5202031204810008
Alamat/Tempat Tinggal : Cempaka Putih, Desa Aik Dareq, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah
Tempat, Tanggal Lahir : Cempaka Putih,

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Lombok Tengah
5. Nama : **Baiq Husnawati, M.Pd.I**
No.KTP/SIM/Paspor : 5202014510750001
Alamat/Tempat Tinggal : Bonjeruk Dalem, Desa Bonjeruk, Kec.
Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.
Tempat, Tanggal Lahir : Praya Lombok Tengah, 5 Oktober 1975
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah
selanjutnya disebut sebagai para **PENEMU**,

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Nama : **1. Lalu Aksar Anshori, SP**
2. H. Ilyas Sarbini, SH., MH
3. Yan Marli, M.Pd
4. Suhardi Soud, SE
5. Hesty Rahayu, ST., MM

Alamat : Jalan Langko No. 17 Mataram
Pekerjaan : Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTB
Nomor Telepon : (0370) 630363

selanjutnya disebut sebagai para **TERLAPOR-1**,

2. Nama : **Drs. Zaenudin**
Alamat : Lingkungan Handayani, Desa Leneng, Kecamatan
Praya, Kabupaten Lombok Tengah
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Nomor Telepon : -

selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR-2**,

Dengan Temuan tertanggal 4 Oktober 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 02/ADM/BWSL/PEMILU/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018.

Telah membaca Laporan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN TEMUAN PENEMU

- a. Bahwa pada tanggal 20 September 2018, Terlapor-1 menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB berdasarkan Surat Keputusannya Nomor 260/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah menerima Laporan dari saudara M. Sulaiman Azizi pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan nomor laporan 04/LP/Bwsl-LTH/X/2018 dengan pokok laporan bahwa Terlapor -2 adalah Aktif sebagai Aparatur Sipil Negara di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, yang ditetapkan oleh Terlapor-1 dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB di Dapil NTB-7 dari Partai Nasdem Nomor Urut 5 yang diketahuinya saat diumumkan tanggal 21 September 2018;
- c. Bahwa terhadap Laporan *a-quo* Penemu tidak memiliki bukti yang cukup sehingga terhadap Laporan *a-quo* Tidak Dapat Diregister;
- d. Bahwa terhadap Laporan *a-quo* Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menjadikannya sebagai Informasi Awal yang kemudian layak untuk dilakukan Investigasi untuk selanjutnya dijadikan Laporan Hasil Pengawasan;
- e. Bahwa dari hasil investigasi serta didasari oleh dokumen-dokumen sebagai bukti pendukung yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa PLT Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah atas nama Baiq Anita Nindiana S.sos menyampaikan bahwa terlapor-2 masih sebagai Pejabat aktif di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa benar terlapor-2 mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB dari Partai Nasdem Dapil 7 sebagaimana dalam Surat Keputusan KPU No. 260/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September 2018. Tentang Penetapan DCT DPRD Provinsi NTB;

- Bahwa pada tanggal 21 September 2018 terlapor-2 telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota partai dan pencalonan diri sebagai Calon DPRD provinsi NTB kepada DPW Partai NasDem Provinsi NTB dan telah di jawab oleh DPW partai Nasdem atas surat pengunduran diri tersebut tertanggal 24 september 2018 yang menerangkan *bahwa yang bersangkutan telah resmi keluar dari keanggotaan Partai Nasdem dan akan menindaklanjuti untuk dikeluarkannya dari Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu 2019.*
- f. Bahwa ketentuan ketentuan pasal Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, jo Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 pasal 7 Ayat (1) huruf k yang mengatur;-----
“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi syarat mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”.
- g. Bahwa Terlapor-2 pada tanggal 21 September 2018 membuat Surat Permohonan Pengunduran Diri menjadi Anggota Partai Politik sekaligus mundur sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB-7 yang disampaikan kepada Ketua DPW Partai NasDem Provinsi NTB;
- h. Bahwa terhadap Surat Permohonan Pengunduran Diri menjadi Anggota Partai Politik yang telah disampaikan oleh Terlapor -2 kepada Ketua DPW Partai NasDem Provinsi NTB pada tanggal 21 September 2018 telah dijawab oleh DPW Partai NasDem Provinsi NTB pada tanggal 24 September 2018 melalui Surat Keterangan atas Pengunduran diri dari keanggotaan Partai dan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Tahun 2019, maka yang bersangkutan telah resmi Keluar dari keanggotaan Partai NasDem dan sekaligus akan mindaklanjuti untuk dikeluarkannya dari Daftar Calon Legislatif pada Pemilu 2019;

- i. Bahwa sebagaimana dalil-dalil diatas, menunjukkan bahwa benar saudara Terlapor -2 masih aktif sebagai Aparatur sipil Negara dan belum pernah mengundurkan diri untuk memenuhi persyaratan pencalonannya sebagai calon anggota DPRD Provinsi NTB;
- j. Bahwa sebagaimana Keputusannya Nomor: 260/HK.03-1-Kpt/52/Prov/IX/2018, para Terlapor-1 diduga keliru karena menetapkan Terlapor -2 sebagai calon Anggota DPRD Provinsi yang seharusnya tidak memenuhi syarat karena masih Aktif sebagai Aparatur Sipil Negara di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah yang mana dalam ketentuannya mengatur: *“setiap bakal calon wajib menunjukkan surat Pengunduran diri sebelum penetapan DCT, apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukan surat pengunduran diri”*, Maka Terlapor-1 harus menyatakan tidak memenuhi syarat di Daftar Calon Tetap. (*Vide* Pasal 27 Ayat (8) PKPU Nomor 20 Tahun 2018);
- k. Bahwa dalam ketentuan pasal 460 Ayat (1) Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: *“Pelanggaran Administratif Pemilu Meliputi Pelanggaran Terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilu dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*.
- l. Bahwa sebagaimana uraian-uraian diatas, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berkesimpulan, terhadap Perbuatan Terlapor-1 tersebut diatas diduga telah terjadi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan untuk selanjutnya diteruskan ke tahap penindakan pelanggaran administrasi pemilu; dan
- m. Bahwa dengan mendasari pada hal-hal tersebut diatas, maka terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai para Terlapor- 1 telah memenuhi syarat baik secara Formil maupun Materil untuk dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pemeriksaan yang bersifat terbuka.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Terlapor-1 sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTB adalah merupakan pelanggaran administrasi pemilihan umum anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Menyatakan Tidak Memenuhi Syarat Drs. ZAENUDIN selaku Terlapor-2, dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB di Dapil NTB-7 dari Partai NasDem Nomor Urut 4.

2. Bukti-Bukti PENEMU

Bahwa untuk menguatkan temuannya, Penemu melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

NO	KODE	NAMA BUKTI
1	P-1	Surat Keputusan KPU No. 260/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September 2018. Tentang Penetapan DCT DPRD Provinsi NTB Pemilu 2019 tanggal 20 September 2018;
2	P-2	Laporan Hasil Pengawasan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 3 Oktober 2018 yang telah dituangkan dalam Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 82/BWSL.LBT/18.06./X/2018;
3	P-3	Surat Permohonan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Partai Dan Calon DPRD NTB Partai Nasdem Dapil NTB-7. Dari Drs. ZAENUDIN Kepada Ketua DPW Partai NasDem Provinsi NTB. Tanggal 21 September 2018
4	P-4	Surat keterangan atas pengunduran diri dari keanggotaan partai dan calon anggota DPRD Provinsi NTB Tahun 2019. Dari DPW Partai NasDem kepada Drs. ZAENUDIN. Tanggal 24 September

		2018.
5	P-5	Berita Acara Pleno ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah meneruskan sebagai temuan atas hasil investigasi. Tanggal 4 Oktober 2018
6	P-6	Formulir Temuan (Formulir Model B.2) Nomor Nomor: 05/TM/PL/Kab./18.06/X /2018. Tanggal 4 Oktober 2018

3. SAKSI PENEMU

Bahwa saksi yang dihadirkan Penemu atas nama RAJAB ALIMUDIN (Kepala Bidang Pembinaan, Perlindungan, dan Pensiun pada BKPP Kab. Lombok Tengah) yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui saudara Drs. Zaenudin bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Bahwa saudara Drs. Zaenudin bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi pernah mendengar saudara Drs. Zaenudin menjadi Calon Legislatif;
- Bahwa saudara Zaenudin tidak pernah mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai PNS kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil menjabat eselon III dan eselon IV adalah 58 Tahun, sedangkan eselon II adalah 60 Tahun;
- Bahwa saudara Drs. Zaenudin mengajukan Surat Permohonan Batas Usia Pensiun kepada BKPP Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa setelah Surat Permohonan Batas Usia Pensiun tersebut masuk ke Kantor BKPP Kabupaten Lombok Tengah akan diperiksa, kalau ada kekurangan yang bersangkutan akan dihubungi, dan setelah persyaratan lengkap serta dinyatakan akurat, selanjutnya di sampaikan ke BKN Pusat. BKN Pusat akan menentukan apakah Surat Permohonan Batas Usia Pensiun diterima atau tidak, apabila diterima maka BKN Pusat akan mengeluarkan Surat Keputusan mengenai batas usia pensiun dimaksud.

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI

Bahwa terhadap temuan Penemu, Terlapor-1 memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi NTB menolak dengan tegas kalau dikatakan telah terjadi pelanggaran administrasi dalam rangkaian proses pelaksanaan pencalonan Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 7 dari Partai Nasdem karena KPU Provinsi NTB telah melakukan tahapan, tata cara sesuai prosedur ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan KPU Provinsi NTB;
- b. Dalam proses pengajuan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB, KPU Provinsi NTB telah melakukan seluruh tahapan, proses dan tata cara sesuai Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan sesuai pula jadwal tahapan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, antara lain:
 - 1) Pengumuman tata cara dan prosedur pengajuan Bakal Calon;
 - 2) Menerima dokumen pengajuan bakal calon dari Partai Politik;
 - 3) Meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan Bakal Calon;
 - 4) Melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon yang diajukan Partai Politik;
 - 5) Menerima perbaikan dokumen persyaratan pengajuan atau dokumen Syarat Calon yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi;
 - 6) Melakukan verifikasi dokumen persyaratan hasil perbaikan;
 - 7) Mengambil keputusan atas seluruh penilaian terhadap persyaratan yang diajukan oleh Partai Politik; dan
 - 8) Mengumumkan hasilnya kepada publik.
- c. Dalam rangkaian tahapan tersebut, DPW Partai Nasdem telah mengajukan bakal calon pada hari Selasa, 17 Juli 2018 sesuai Model B.1-DPRD Provinsi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai

para Dapil dimana pada Dapil NTB 7 DPW Partai Nasdem telah mengajukan calon dengan susunan sebagai berikut:

1. Drs. H. Lalu Supardan, MM (L)
 2. H. Syamsudin, S.Pd.I (L)
 3. Hurniwati (P)
 4. Drs. Zaenudin (L)
 5. Hera Wardani, A.MA., PD (P)
 6. Hj. Suci Rita Sarana (P)
 7. Lalu M. Ferdy Salim (L)
- d. Setelah dilakukan serangkaian verifikasi dan penilaian atas semua dokumen persyaratan pengajuan maupun persyaratan bakal calon, maka KPU Provinsi NTB mengambil kesimpulan bahwa calon yang diajukan Partai Nasdem pada Dapil NTB 7 yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:
1. Drs. H. Lalu Supardan, MM (L)
 2. H. Syamsudin, S.Pd.I (L)
 3. Hurniwati (P)
 4. Drs. Zaenudin (L)
 5. Hera Wardani, A.MA., PD (P)
 6. Hj. Suci Rita Sarana (P)
 7. Lalu M. Ferdy Salim (L)
- e. Bahwa atas kesimpulan sebagaimana point 4 di atas, KPU Provinsi NTB telah menyusunnya dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Surat Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 246/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018.
- f. DCS yang selanjutnya telah ditetapkan sebagaimana point 5 diatas, selanjutnya telah diumumkan secara terbuka melalui pengumuman Nomor:1178/HM.06-PU/52/Prov/VIII/2018 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui berbagai media yaitu laman KPU Provinsi NTB, Papan Pengumuman KPU Provinsi NTB, Media Cetak dan Media Sosial.
- g. Dan Surat Keputusan Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana dimaksud point 5 di atas, telah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi NTB dengan harapan Bawaslu provinsi NTB_pun

memberikan masukan ataupun rekomendasi seandainya terdapat permasalahan atas DCS yang telah disusun dan diumumkan tersebut, karena pada masa ini merupakan fase untuk koreksi seandainya terdapat permasalahan.

- h. Bahwa selama masa Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud point 5, terhadap seluruh calon yang diajukan DPW Partai Nasdem pada Dapil NTB VII tidak ada tanggapan masyarakat ataupun rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB ataupun Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.
- i. Bahwa setelah selesainya masa pengumuman DCS dan tanggapan masyarakat tersebut, maka selanjutnya KPU Provinsi NTB menetapkan DCT Partai Nasdem dapil NTB VII sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 260/HK.03.-Kpt/52/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018, dengan nama dan urutan sebagaimana point 4 di atas.
- j. Bahwa selama proses tahapan pencalonan berlangsung, Bawaslu Provinsi NTB selalu terlibat dalam mengawasi seluruh tahapan, namun tidak terdapat informasi atau rekomendasi yang disampaikan kepada KPU Provinsi NTB berkenaan dengan pencalonan sdr. DRS. ZAENUDIN. Akan tetapi setelah seluruh rangkaian tahapan itu selesai, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengajukan Temuan Pelanggaran Administrasi dengan mempersoalkan salah satu Syarat Calon atas nama DRS. ZAENUDIN dengan temuan bahwa Sdr. DRS. ZAENUDIN adalah PNS yang menurut ketentuan diwajibkan mundur dengan menunjukkan surat pemberhentian. Dan atas temuan itu KPU Provinsi NTB diduga telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 Ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.
- k. Bahwa atas dugaan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tersebut, KPU Provinsi NTB menolak dengan tegas kalau dikatakan TELAH TERJADI PELANGGARAN ADMINISTRASI, karena seluruh rangkaian tahapan, proses dan tata cara pencalonan telah dilakukan seluruhnya oleh KPU Provinsi NTB. Temuan Bawaslu

Kabupaten Lombok Tengah ini terjadi sebagai akibat perbedaan penilaian atas dokumen yang diajukan sdr. DRS. ZAENUDIN, bukan karena adanya temuan atas tidak dilaksanakannya prosedur, tata cara ataupun tahapan sesuai Peraturan KPU karena KPU Provinsi NTB dalam memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut KPU Provinsi NTB mendasarkan kesimpulannya pada dokumen syarat yang diqiukan dan dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta atas dasar kewenangan sesuai tugas dan fungsi KPU Provinsi NTB.

- l. Bahwa dalam uraian temuan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, yang dipermasalahkan adalah keterpenuhan syarat pengunduran diri sdr. Drs. ZAENUDIN sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB padahal yang bersangkutan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- m. Bahwa Drs. ZAENUDIN untuk memenuhi persyaratan berkenaan dengan pekerjaannya, telah mengajukan Surat permintaan berhenti dengan hormat sebagai PNS karena mencapai usia pensiun tertanggal 05 Maret 2018 dan data perorangan calon penerima pensiun PNS yang mencapai batas Usia pensiun dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 01 Januari 2019.
- n. Bahwa KPU Provinsi NTB sudah melakukan penilaian atas dokumen yang diajukan oleh sdr. Drs, ZAENUDIN, yang menurut KPU Provinsi NTB sudah Memenuhi Syarat karena dokumen yang diajukan mempunyai nilai yang sama dengan diajukan oleh sdr. H. Amber, S. Sos Calon Partai PBB Dapil NTB VIII Nomor Urut 3, dimana keduanya masing-masing memiliki masa kerja hingga tanggal 31 Desember 2018 dan mulai pensiun terhitung tanggal 1 Januari 2019. Karena kedua memiliki fakta yang sama dan instansi pada kabupaten sama, maka menurut KPU provinsi NTB harus mendapat perlakuan yang sarna, sekalipun TMTnya akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa:
 - Berdasarkan Pasal 350 ayat (1), (2) dan (3) peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN:
 - 1) *PNS yang akan mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun dapat mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari Jabatan ASN.*

- 2) *Masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.*
- 3) *Selama masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud ayat (2), PNS yang bersangkutan mendapat uang masc. persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan PNS terakhir yang diterimanya.*

Dan diperkuat pula dengan ketentuan pasal 5 peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS, pensiunan Janda/Duda PNS: *“Pada saat peraturan Badan ini mulai berlaku, pertimbangan teknis pensiun pegawai Negeri Sipil diberikan kepada pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena:*

- 1) *mencapai batas usia pensiun;*
- 2) *Atas permintaan sendiri;*
- 3) *Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;*
- 4) *Tidak cakap jasmani dan/atau rohani;*
- 5) *Meninggal dunia, tewas, atau hilang;*
- 6) *Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua dan Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/ Wakil Walikota.*

- o. KPU Provinsi NTB dengan berdasarkan dokumen yang diajukan oleh sdr. Drs. Zaenudin dan didukung oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menyimpulkan bahwa sdr. Drs. Zaenudin sudah memenuhi syarat, apalagi diperkuat bahwa sdr. Drs. Zaenudin telah menjadi anggota partai politik.
- p. Bahwa perbedaan penilaian antara KPU provinsi NTB dengan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah terhadap sebuah fakta atau dokumen, maka tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilu karena pasal 60 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 telah memberi batasan bahwa *“Pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tatacara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan administrasi penyelenggaraan pemilu”*.

PETITUM

Berdasarkan uraian Jawaban di atas, maka kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa temuan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 02/TM/PL/Adm/Kab/18.06/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tidak beralasan hukum karenanya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan bahwa Surat Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 260/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sah menurut hukum.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR – 1

Bahwa untuk menguatkan tanggapan/jawaban, Terlapor – 1 mengajukan 9 (Sembilan) alat bukti surat/tulisan dengan kode bukti sebagai berikut:

NO	KODE	NAMA BUKTI	KET
1	T.1	Model B.1 DPRD Provinsi (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD)	ADA
2	T.2	Model BB.2 (Daftar Riwayat Hidup) DPRD Provinsi	ADA
3	T.3	Surat Pengajuan Pengunduran Diri	ADA
4	T.4	Surat Keputusan Daftar Calon Sementara	ADA
5	T.5	Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Masukan dan Tanggapan Masyarakat	ADA
6	T.6	Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi NTB	ADA
7	T.7	Surat Keputusan Daftar Calon Tetap	ADA
8	T.8	Pengumuman Daftar Calon Tetap	ADA
9	T.9	Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi NTB	ADA

Selain itu, Terlapor-1 mengajukan 4 (empat) alat bukti tambahan sebagai berikut:

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KET
1	TT.1	Model BB.1 (Surat Pernyataan Bakal Calon)	ADA
2	TT.2	Model BB.2 DPRD Provinsi (Daftar Riwayat Hidup)	ADA

3	TT.3	Model BB.1 DPRD Provinsi Perbaikan (Surat Pernyataan Bakal Calon)	ADA
4	TT.4	Model BB.2 DPRD Provinsi Perbaikan (Daftar Riwayat Hidup)	ADA

6. KESIMPULAN

a. Bahwa Para Penemu menyampaikan pokok-pokok Kesimpulan Dalam Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 02/TM/PL/ADM/Kab/18.06/X/2018 Dengan Terlapor-1 adalah L. Aksar Ansori, H. Ilyas Sarbini, Yan Marli, Suhardi Soud, Hesti Rahayu yang masing-masing adalah Ketua dan Anggota KPU Nusa Tenggara Barat yang berkantor di Jl. Langko No.17, Mataram Nomor Tlp (0370) 630363 dan Terlapor-2 atas nama Saudara Drs. ZAENUDIN Pekerjaan PNS, berdomisili di Lingkungan Handayani, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya;

- 1) Bahwa Para Penemu menyampaikan hal-hal yang telah dikemukakan dalam Laporan Para Penemu dimohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan;
- 2) Bahwa Para Penemu menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Terlapor-1, kecuali yang diakuinya secara tegas terhadap dalil –dalil dalam laporan;
- 3) Bahwa pada intinya, Laporan Nomor 02/TM/PL/ADM/Kab/18.06/X/2018 adalah Laporan Penemu untuk membatalkan Keputusan Terlapor-1 berupa Surat Keputusan 260/HK.03-1-Kpt/52/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018. Penetapan DCT DPRD Provinsi NTB Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 4) Bahwa Terlapor-1 dalam jawabannya tidak membuktikan dengan jelas dalil-dalilnya oleh bukti-bukti yang relevan sehingga cenderung melemahkan dan mengaburkan dalil-dalil yang diungkapnya;
- 5) Bahwa Terlapor-1 mengungkapkan dimuka majelis pemeriksa hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
 - *Bahwa berkas Terlapor-2 tidak menjadi materi pleno KPU Provinsi NTB pada tanggal 20 September 2018 karena oleh tim verifikator tidak terdapat catatan dan telah dinyatakan lengkap dan sah;*

- *Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap berkas Terlapor-2 adalah Tim 1 yang salah satunya adalah Baiq Agustina Tresnadewi, SH;*
 - *Bahwa Tim Verifikator atas nama Baiq Agustina Tresnadewi, SH yang memeriksa kelengkapan berkas Terlapor-2 mengakui kehilafan dalam proses verifikasi berkas Terlapor-2;*
 - *Bahwa KPU Provinsi NTB mengetahui bahwa Terlapor-2 merupakan ASN meskipun pada kolom pekerjaan tidak diisi.*
- 6) Bahwa Terlapor-2 mengungkapkan dimuka majelis pemeriksa hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
- *Bahwa Drs. Zaenudin (Terlapor-2) hanya menyerahkan surat pengajuan pensiun penuh sebagai Persyaratan Pendaftaran sebagai calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat;*
 - *Bahwa dalam Penyerahan Persyaratan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Terlapor-2 tidak pernah menyerahkan SK Pensiun sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap;*
 - *Bahwa sampai saat ini SK Pensiun Terlapor-2 belum dikeluarkan oleh BKN;*
 - *Bahwa Terlapor-2 memberi tanda setrip (-) pada kolom pekerjaan pada setiap berkas persyaratan calon anggota DPRD Provinsi NTB.*
- 7) Bahwa Terlapor-2 menerangkan dirinya sampai saat dimintai keterangan di muka majelis masih berstatus sebagai PNS aktif di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
- 8) Bahwa Terlapor-2 menunjukkan “Surat Pengajuan Permintaan Berhenti Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan hak Pensiun Terhitung Mulai Akhir Bulan Desember tahun 2018 Karena Mencapai Batas Usia Pensiun” dan “Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun” tertanggal 05 Maret 2018;
- 9) Bahwa Terlapor-2 dapat membuktikan dirinya masih aktif sebagai ASN di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor Surat 800/199/Capil/2018 perihal Batas Usia Pensiun Tanggal 4 Oktober 2018. Berdasarkan surat tersebut, Terlapor-2 terhitung

mulai tanggal 01 Januari 2019 memasuki masa Purna Tugas (Pensiun);

- 10) Bahwa dalam sidang pemeriksaan dihadirkan juga saksi yang keterangannya mengungkap fakta sebenarnya yaitu;
- 11) Saudara RAJAB ALIMUDIN (Kepala Bidang Pembinaan, Perlindungan, dan Pensiun pada BKPP Kab. Lombok Tengah) menerangkan:
 - *Bahwa usia Pensiun PNS yakni untuk Eselon 3, eselon 4, dan staf adalah usia 58 Tahun. Sedangkan usia pensiun Eselon 2 adalah usia 60 tahun;*
 - *Bahwa jenis pensiun ada tiga yakni Batas Usia Pensiun (BUP) yang TMT Pensiun tidak bisa kurang dari tanggal lahir, sedangkan Meninggal Dunia, dan Atas Permintaan Sendiri (APS) baru bisa kurang dari tanggal lahir yang bersangkutan;*
 - *Bahwa pensiunnya seorang PNS adalah terhitung sejak tanggal TMT-nya.*
- 12) Bahwa keterangan saksi *a quo* memperkuat argumen PENEMU yang mana Terlapor-2 berstatus sebagai PNS aktif yang masa pensiunnya terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019;
- 13) Bahwa fakta dan analisa tersebut diatas jelas bahwa Terlapor-1 dalam menetapkan Terlapor-2 yang berstatus sebagai PNS aktif sebagai calon anggota DPRD Provinsi NTB dalam Pemilu 2019 adalah bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Jo Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 pasal 7 Ayat (1) huruf k;
- 14) Bahwa terhadap laporan PENEMU *a quo* telah cukup membuktikan bahwa Terlapor-1 telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu yang mana terhadap dalil-dalil PENEMU telah dikuatkan oleh bukti-bukti dan saksi yang diajukan serta telah diakui oleh Terlapor-2 dimuka Majelis Pemeriksa;
- 15) Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, PENEMU memohon kepada Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili Laporan *a quo* untuk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:
 - a) Menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan KPU Provinsi NTB adalah merupakan pelanggaran administrasi pemilihan umum anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- b) Menyatakan Tidak Memenuhi Syarat Drs. ZAENUDIN dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB di Dapil NTB-7 dari Partai NasDem Nomor Urut 4.
- b. Memperhatikan dalil laporan para PENEMU, Jawaban TERLAPOR 1, Jawaban TERLAPOR 2, alat bukti dan fakta-fakta dalam Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Sidang Pemeriksaan Awal tanggal 11 Oktober 2018 dan Sidang Pembacaan Jawaban TERLAPOR I dan Penyampaian Alat Bukti pada tanggal 15 Oktober 2018 bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi NTB, maka dengan ini TERLAPOR 1 mengajukan kesimpulan, Kesimpulan nomor 1508/HM.03.1-SD/52/Prov/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 sebagai berikut:
- 1) bahwa KPU Provinsi NTB MENOLAK DENGAN TEGAS kalau dikatakan telah terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam rangkaian proses pelaksanaan pencalonan Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB VII dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Nomor Urut 4 an. Drs. ZAENUDIN, karena KPU Provinsi NTB sudah melaksanakan seluruh tahapan pencalonan sesuai dengan kewenangan, tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan KPU Provinsi NTB, yakni Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan sesuai pula jadwal tahapan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 2) bahwa setelah dilakukan serangkaian pelaksanaan tahapan, baik pada masa pengumuman pendaftaran, pendaftaran calon, verifikasi syarat calon, masa perbaikan syarat calon, verifikasi syarat calon masa perbaikan hingga dilakukan verifikasi keabsahan dan penilaian atas semua dokumen persyaratan pengajuan maupun persyaratan bakal calon, maka KPU Provinsi

NTB mengambil kesimpulan bahwa Calon yang diajukan Partai NasDem pada Dapil NTB VII yang Memenuhi Syarat sebagai berikut:

- 1) Drs. H. LALU SUPARDAN, M.M (L)
 - 2) H. SYAMSUDTN, S.PDI (L)
 - 3) HURNIWATI (P)
 - 4) Drs. ZAENUDIN (L)
 - 5) HERA WARDANI, A.MA., PD (P)
 - 6) Hj. SUCI RITA SARANA (P)
 - 7) LALU M. FERDY SALIM (L)
- 3) Bahwa atas kesimpulan sebagaimana angka 2 di atas, KPU Provinsi NTB telah menyusunnya dalam Daftar Calon Sementara (DCS) melalui Surat Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 246/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dimana DCS yang telah ditetapkan tersebut, diumumkan secara terbuka melalui Pengumuman Nomor: 1178/HM.O6-PU/52/Prov/VIII/2018 UNTUK MENDAPATKAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui berbagai media yaitu laman KPU Provinsi NTB, Papan Pengumuman KPU Provinsi NTB, Media Cetak dan Media Sosial;
- 4) bahwa selama masa masukan dan tanggapan masyarakat tersebut, terhadap seluruh calon yang diajukan Partai NasDem pada Dapil NTB VII TIDAK ADA tanggapan masyarakat ataupun rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB ataupun Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah serta Surat Keputusan Daftar Calon Sementara (DCS) tersebut telah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi NTB dengan harapan Bawaslu Provinsi NTB dapat memberikan masukan ataupun rekomendasi. Pada masa ini merupakan fase untuk koreksi seandainya terdapat permasalahan;
- 5) bahwa setelah melalui proses pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS), KPU Provinsi NTB menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 260/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 tentang Penetapan

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- 6) bahwa selama proses tahapan berlangsung, Bawaslu Provinsi NTB selalu terlibat dalam mengawasi seluruh tahapan, namun TIDAK ADA memberikan informasi maupun rekomendasi hingga ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 7) bahwa setelah seluruh rangkaian tahapan sebagaimana disebutkan pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 selesai, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengajukan temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019, yang pada pokok laporan adalah keterpenuhan syarat pengunduran diri an. Drs. ZAENUDIN;
- 8) bahwa temuan PENEMU menyebutkan bahwa TERLAPOR 2 an. Sdr. Drs. ZAENUDIN adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menurut ketentuan DIWAJIBKAN mundur dengan menunjukan Surat Pemberhentian. Atas temuan tersebut, KPU Provinsi NTB diduga telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 Ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 9) bahwa atas temuan tersebut, KPU Provinsi NTB TIDAK SETUJU DIKATAKAN TELAH TERJADI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, karena seluruh kewenangan, tata cara, prosedur dan mekanisme telah dilakukan sepenuhnya oleh KPU Provinsi NTB. Temuan tersebut tidak berkaitan dengan adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum atas tata cara, prosedur atau mekanisme Pencalonan yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTB, melainkan sebagai akibat tidak terpenuhinya syarat calon berupa pengunduran diri yang disampaikan oleh sdr. Drs. ZAENUDIN. Sehingga, bukan karena tidak dilaksanakannya tata cara, prosedur atau mekanisme Pencalonan sesuai Peraturan KPU khususnya ketentuan Pasal 27 Ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut;
- 10) bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Drs. ZAENUDIN pada sidang pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2018 terkait pekerjaan

pada BB.1-DPRD PROVINSI dan BB.2-DPRD PROVINSI yang diserahkan ke Kantor KPU Provinsi NTB melalui LO Partai NasDem, secara sadar dan sengaja untuk TIDAK MENULISKAN status pekerjaan yang sebenarnya, karena yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun hanya menuliskan tanda (-) pada pekerjaannya;

- 11) bahwa Tim Verifikasi Dokumen Syarat Calon pada masa pendaftaran menganggap bahwa Sdr. Drs. ZAENUDIN tidak memiliki pekerjaan. Namun, dokumen yang bersangkutan perlu dilakukan perbaikan, karena tidak ada materai pada kolom tanda tangan yang bersangkutan;
- 12) bahwa pada masa perbaikan dokumen syarat calon, Sdr. Drs. ZAENUDIN menyampaikan dokumen BB.1-DPRD PROVINSI PERBAIKAN dan BB.2-DPRD PROVINSI PERBAIKAN melalui LO Parpol NasDem dan diterima langsung oleh Tim Verifikasi Dokumen Syarat Calon untuk dilengkapi pada berkas calon. Dari hasil Tanda Terima pada masa pendaftaran awal, rekomendasi dari Tim Verifikasi hanya masalah TIDAK ADANYA MATERAI pada kolom tanda tangan yang bersangkutan pada dokumen BB.1-DPRD PROVINSI dan BB.2-DPRD PROVINSI;
- 13) bahwa sesuai keterangan Sdr. ZAENUDIN, dokumen BB.1-DPRD PROVINSI PERBAIKAN dan BB.2-DPRD PROVINSI PERBAIKAN tidak dibuat langsung oleh sdr. ZAENUDIN namun hanya menandatangani dokumen tersebut tanpa melihat isi dokumen tersebut secara keseluruhan;
- 14) bahwa setelah dilihat secara menyeluruh oleh Tim Verifikasi yang menangani Partai NasDem, status pekerjaan Sdr. Drs. ZAENUDIN menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BB.1-DPRD PROVINSI PERBAIKAN dan BB.1-DPRD PROVINSI PERBAIKAN. Tim Verifikasi meminta kepada LO Partai NasDem untuk melengkapi dengan Surat Pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 15) Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Drs. ZAENUDIN pada sidang pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2018 secara sadar menyatakan untuk memenuhi persyaratan berkenaan dengan pekerjaannya sebagai ASN, telah mengajukan:

- a) Surat permintaan berhenti dengan hormat sebagai PNS karena mencapai usia pensiun tertanggal 05 Maret 2018; dan
 - b) Data Perorangan Calon Penerima (DPCP) Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun yang bagi Sdr. Drs. ZAENUDIN dan LO Partai NasDem setelah komunikasi, LO Partai NasDem mengatakan cukup 2 (dua) dokumen yang disebutkan pada angka 14 diatas.
- 16) bahwa berdasarkan penilaian Tim Verifikasi terkait dokumen pendukung dari pekerjaan yang bersangkutan sebagai ASN dirasa cukup, karena Tim Verifikasi beranggapan bahwa dengan adanya pengajuan pengunduran diri Sdr. ZAENUDIN akan terbit Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai ASN;
- 17) bahwa berdasarkan angka 16 diatas, KPU Provinsi NTB telah melakukan penilaian keabsahan atas dokumen Syarat Calon yang dilakukan oleh Sdr. ZAENUDIN, yang menurut KPU Provinsi NTB telah MEMENUHI SYARAT (MS) untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB pada Partai NasDem Nomor Urut 4 pada Pemilihan Umum Tahun 2019. hal ini didasarkan pada pertimbangan lainnya bahwa:
- a) Berdasarkan Pasal 350 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN:
 - Ayat (1): *“PNS yang akan mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari Jabatan ASN”*;
 - Ayat (2): *“Masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”*;
 - Ayat (3): *“Selama masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud ayat (2), PNS yang bersangkutan mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan PNS terakhir yang diterima”*.
- Dan diperkuat pula dengan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS, Pensiunan Janda/Duda PNS: *“pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil*

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena:

- 1) *mencapai batas usia pensiun;*
- 2) *Atas permintaan sendiri;*
- 3) *Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;*
- 4) *Tidak cakap jasmani dan/ atau rohani;*
- 5) *Meninggal dunia, tewas, atau hilang;*
- 6) *Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua dan Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil gubernur Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota.*

- 18) Bahwa perbedaan penilaian antara KPU Provinsi NTB dengan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah terhadap sebuah fakta atau dokumen, sesungguhnya tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilu, karena pasal 60 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 telah memberi batasan bahwa: *“Pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”*.
- 19) Bahwa Terlapor-1 menyampaikan, berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang disimpulkan diatas, maka kepada yang terhormat Majelis Pemeriksa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 berkenan untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut:
 - a) Memutuskan serta menyatakan TERLAPOR 1 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Memutuskan serta menyatakan Surat Keputusan TERLAPOR 1 Nomor: 260 /HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2019 SAH MENURUT HUKUM.
- c. Bahwa terhadap temuan Penemu, Terlapor-2 memberikan tanggapan/jawaban secara lisan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terlapor – 2 diangkat menjadi PNS sejak Tanggal 1 Januari 1981 dan aktif hingga tanggal 31 Desember 2018;
- 2) Bahwa terdaftarnya nama Terlapor – 2 sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB sebelumnya tidak pernah terlintas dalam hati Terlapor – 2 untuk menjadi Anggota Partai Politik, apalagi menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi NTB;
- 3) Bahwa Terlapor-2 masih memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Partai Politik yang bersangkutan;
- 4) Bahwa dasar awal Terlapor – 2 mencalonkan diri menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi NTB karena diajak dan ditawarkan oleh Partai Nasdem dengan melihat keberadaan Terlapor – 2 yang akan pensiun dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) pertanggal 1 Januari 2019;
- 5) Bahwa Terlapor – 2 sudah mengajukan usulan pensiun sejak akhir bulan April 2018, namun sampai saat ini belum memiliki SK Pensiun dan sedang dalam proses pengajuan;
- 6) Bahwa sampai saat ini pula Terlapor – 2 hanya memiliki arsip Surat Pengajuan Pensiun pertanggal 1 Januari 2019 dan bersedia untuk didaftarkan dengan salah satu syaratnya adalah bukti pengajuan pensiun dan Terlapor – 2 hanya berpikir untuk sekedar mencoba;
- 7) Bahwa Terlapor- 2 tidak mengetahui, tidak memahami tentang peraturan perundang-undangan pemilu dan belum pernah berkecimpung di dunia politik sehingga sejak masuknya nama Terlapor – 2 dalam Daftar Calon Sementara (DCS) atau Daftar Calon Tetap (DCT) sama sekali tidak pernah ikut terlibat dan mengikuti perkembangan bagaimana proses dan tahapan pemilu apalagi ikut aktif dalam kegiatan partai sehingga Terlapor – 2 tidak mengetahui informasi tentang penetapan DCT yang telah diumumkan pada tanggal 20 September 2018;
- 8) Bahwa setelah mengetahui namanya tercantum dalam DCT, Terlapor – 2 langsung mengambil sikap dengan membuat Surat Pengunduran Diri dari Anggota Partai Politik dan sekaligus meminta agar nama Terlapor – 2 dihapus dari DCT Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil 7 Nomor Urut 5 pertanggal 21 September 2018; dan
- 9) Bahwa terhadap pengajuan Surat Pengunduran Diri dari Anggota Partai oleh Terlapor – 2, Partai Nasdem mengeluarkan

Surat Keterangan Atas Pengunduran Diri Dari Keanggotaan Partai Dan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Tahun 2019 pertanggal 24 September 2018;

- 10) Bahwa selain menyerahkan tanggapan/jawaban tertulis, Terlapor 2 juga memberikan keterangan lisan dalam persidangan yang pada intinya sebagai berikut:
 1. Bahwa benar Terlapor-2 telah dipanggil oleh Kepala BKPP dan meminta klarifikasi dari Terlapor-2 terkait dengan pencalonannya sebagai anggota DPRD Provinsi NTB Pemilu tahun 2019;
 2. Bahwa dasar awalnya Terlapor 2 mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Provinsi NTB, Partai Nasdem mengajak/menawarkan Terlapor 2 untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Provinsi NTB;
 3. Bahwa Terlapor 2 mengakui masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah menjabat di bagian pendaftaran penduduk sampai saat ini;
 4. Bahwa Terlapor 2 masih aktif sebagai PNS sampai tanggal 31 Desember 2018 namun belum ada penetapan pensiun;
 5. Bahwa pengangkatan PNS Terlapor 2 pada tanggal 1 Januari 1981;
 6. Bahwa Terlapor 2 mengetahui adanya larangan PNS menjadi anggota Partai;
 7. Bahwa Terlapor 2 tidak mengetahui namanya tercantum di dalam Daftar Calon Sementara (DCS);
 8. Bahwa Terlapor 2 mengetahui namanya masuk dalam Daftar Calon Tetap diperoleh dari informasi teman;
 9. Bahwa Terlapor 2 mengajukan Surat Pengunduran Diri dari Keanggotaan Partai secara tertulis pada tanggal 21 September 2018, kemudian Partai Nasdem merespon surat tersebut dengan mengeluarkan Surat Keterangan Atas Pengunduran Diri dari Keanggotaan Partai dan calon anggota DPRD Provinsi NTB;
 10. Bahwa alasan Terlapor 2 mengundurkan diri dari anggota partai dan calon anggota DPRD Provinsi NTB dikarenakan dirinya tidak mengerti tentang aturan-aturan, dan tahapan pencalonan anggota DPRD Provinsi;

11. Bahwa Terlapor 2 tidak pernah peduli terhadap pencalonannya sebagai calon anggota DPRD Provinsi NTB tidak pernah berpikir tentang kegiatan Partai dikarenakan disibukan dengan kegiatan di kantor terutama perekaman e-KTP dan mendata masyarakat yang belum sama sekali melakukan perekaman e-KTP;
12. Bahwa yang menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan anggota DPRD Provinsi NTB Terlapor 2 adalah Partai Nasdem;
13. Bahwa Terlapor 2 mengakui pernah mengajukan Surat Pengajuan Pensiun PNS kepada KPU Provinsi NTB tanggal 1 Januari 2019 pada saat penyerahan dokumen syarat pencalonan anggota DPRD Provinsi NTB;
14. Bahwa Terlapor 2 mengakui tidak pernah menyerahkan Surat Pengunduran Diri sebagai PNS kepada KPU Provinsi NTB;
15. Bahwa pada formulir pencalonan Terlapor 2 tidak menuliskan pekerjaannya karena telah tertera di KTP pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
16. Bahwa Terlapor 2 mengakui pada formulir BB-1 dan BB-2 berkaitan dengan pengisian kolom pekerjaan bertuliskan tanda (-);
17. Bahwa Terlapor 2 tidak mencantumkan pekerjaannya pada formulir BB-1 dan BB-2 karena menganggap sudah dimengerti bahwa pekerjaan Terlapor 2 itu adalah PNS;
18. Bahwa Terlapor 2 mengakui sewaktu diajak oleh Partai untuk mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB merasa ragu karena dirinya masih aktif sebagai PNS, sehingga apabila dicantumkan pekerjaan itu Terlapor 2 tidak akan diterima dalam persyaratan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB;
19. Bahwa selain dokumen BB-1 dan BB-2, contoh lain seperti SKCK pada pengisian kolom pekerjaan juga bertuliskan tanda (-);
20. Bahwa Terlapor 2 mengetahui Undang-Undang ASN namun tidak pernah membacanya lebih detail;
21. Bahwa Terlapor 2 disodorkan adanya perbaikan dokumen kemudian Terlapor 2 memperbaikinya dengan

menandatangani sendiri di atas materi tanpa pernah membaca dokumen apa yang diperbaiki;

22. Bahwa terhadap dokumen perbaikan, Terlapor 2 tidak mengetahui siapa yang membuatnya sehingga Terlapor 2 langsung menandatangani dokumen tersebut.

BUKTI-BUKTI TERLAPOR - 2

Bahwa untuk menguatkan tanggapan/jawabannya, Terlapor-2 mengajukan 4 (empat) alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-

- a. Surat Permintaan Berhenti Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun beserta lampirannya tanggal 5 Maret 2018;
- b. Surat Dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Perihal Batas Usia Pensiun tanggal 4 Oktober 2018;
- c. Surat Permohonan Pengunduran Diri Menjadi Anggota Partai Politik tanggal 21 September 2018; dan
- d. Surat keterangan Atas Pengunduran Diri Dari Keanggotaan Partai Dan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Tahun 2019 tanggal 24 September 2018.

7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

7.1 FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa DPW Partai Nasdem NTB telah mendaftarkan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi NTB pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sesuai model B.1-DPRD Provinsi masing-masing Dapil, dimana pada Dapil NTB 7 Partai Nasdem telah mengajukan Terlapor-2 Drs. Zaenudin pada nomor urut 4;
2. Bahwa KPU Provinsi NTB pada saat pengajuan pencalonan anggota DPRD Provinsi NTB dari DPW Partai Nasdem NTB Dapil 7 nomor urut 4 seharusnya menerima dokumen pencalonan yang terdiri dari :
 - 1) *Formulir Model BB.1 DPRD Prov, Surat Pernyataan Calon;*
 - 2) *Formulir Model BB.2 Daftar Riwayat Hidup;*
 - 3) *Fotocopy KTP elektronik;*
 - 4) *Foto copy Ijazah;*
 - 5) *Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba;*
 - 6) *Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dari PPS;*
 - 7) *SKCK;*

- 8) *Foto warna ;*
 - 9) *Surat Keterangan dari Pengadilan;*
 - 10) *Surat Pengunduran Diri sebagai PNS, tanda terima dari surat keterangan atau surat keterangan bahwa surat pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.*
3. Bahwa KPU Provinsi NTB tidak pernah menerima surat sebagaimana dimaksud angka 10 diatas sampai berakhirnya masa perbaikan dokumen pendaftaran calon, KPU Provinsi NTB melalui Tim Verifikasi hanya menerima berkas kelengkapan pencalonan Termohon 2 berupa Surat Permohonan Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun pada bulan Desember 2018 yang ditujukan kepada Bupati Lombok Tengah tertanggal 5 Maret 2018 dan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun (*vide* Bukti T2.1) yang kemudian oleh KPU Provinsi NTB surat permohonan pensiun dan DPCP dianggap sebagai surat pengunduran diri sebagai PNS bagi calon);
 4. Bahwa pada masa pendaftaran calon anggota DPRD Provinsi NTB, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, KPU Provinsi NTB melalui Tim Verifikasi menerima berkas pendaftaran dari DPW Partai Nasdem Dapil 7, dimana salah satu dokumen pendaftaran berupa Formulir BB.1 DPRD Provinsi dan Formulir BB.2 DPRD Provinsi;
 5. Bahwa pada dokumen pendaftaran yang diterima KPU Provinsi NTB, pertama kali diajukan pada hari selasa tanggal 17 Juli 2018 sebagaimana dimaksud angka 4 diatas, pada Formulir BB.1 Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan Formulir BB.2 Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota DPRD Provinsi, Terlapor 2 tidak mencantumkan pekerjaannya dan hanya memberikan tanda *garis datar (-)* yang dapat dimaknai sebagai pernyataan bahwa saudara Drs. Zaenudin Terlapor-2 tidak bekerja, belum bekerja atau bukan sebagai ASN meskipun pada BB.2 DPRD Provinsi sebagaimana **Bukti T-2** Terlapor-2 mecantumkan riwayat pekerjaan sebagai Kabid di Dinas Dukcapil Lombok Tengah sejak tahun 2013-2018, dan dokumen tersebut tidak ditandatangani diatas materai

- sehingga dokumen pencalonan berupa Formulir BB.1 Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan Formulir BB.2 Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota DPRD Provinsi harus diperbaiki (*vide* BUKTI T2, Bukti TT.1 dan Bukti TT2);
6. Bahwa selanjutnya KPU Provinsi NTB meminta LO DPW Partai Nasdem untuk memperbaiki Formulir BB.1 Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan Formulir BB.2 Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota DPRD Provinsi dengan cara ditandatangani diatas meterai oleh Terlapor-2 dan diserahkan kepada Terlapor-1 pada masa perbaikan berkas pencalonan;
 7. Bahwa pada masa perbaikan berkas, Terlapor- 2 memperbaiki Formulir BB.1 Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan Formulir BB.2 Perbaikan Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota DPRD Provinsi dengan cara menandatangani diatas materai dokumen tersebut dan mencantumkan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (*vide* Bukti TT.3 dan Bukti TT.4);
 8. Bahwa berdasarkan pengakuan Sdri. Baiq Agustina Tresnadewi, SH sebagai Tim Verifikasi yang memeriksa kelengkapan berkas Terlapor 2 mengakui kehilafan tidak cermat memeriksa seluruh isi Formulir BB.1 DPRD Provinsi Perbaikan Surat Pencalonan dan Formulir BB.2 DPRD Provinsi Perbaikan Daftar Riwayat Hidup sehingga tidak mengetahui perubahan status pekerjaan Terlapor 2 yang semula tidak mencantumkan pekerjaan dirubah menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 9. Bahwa selanjutnya tim verifikasi tidak mengajukan Formulir BB.1 DPRD Provinsi Perbaikan Surat Pencalonan dan Formulir BB.2 DPRD Provinsi Perbaikan Daftar Riwayat Hidup hasil perbaikan oleh Terlapor 2 sebagai bahan pleno KPU Provinsi NTB pada tanggal 20 September 2018, karena menurut tim verifikasi, Terlapor 2 telah menandatangani formulir dimaksud diatas materai;
 10. Bahwa benar KPU Provinsi NTB didalam Plenonya tidak membahas Surat permintaan berhenti dengan hormat sebagai PNS atau surat permohonan pensiun terhitung mulai akhir bulan Desember 2018 karena mencapai batas usia pensiun tertanggal 5 Maret 2018 dan berkas Data Perorangan Calon

Penerima Pensiun (DPCP) Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun sehingga surat tersebut dianggap telah memenuhi syarat sebagai surat pemberhentian Termohon 2 dari Pegawai Negeri Sipil;

11. Bahwa KPU Provinsi NTB dalam melihat dan menentukan pekerjaan Terlapor-2 sebagai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil hanya berdasarkan pada Formulir BB.1 DPRD Provinsi Surat Pencalonan dan Formulir BB.2 DPRD Provinsi Daftar Riwayat Hidup dan dokumen perbaikannya serta tidak pula melihat pekerjaan Terlapor 2 berdasarkan pada KTP elektronik yang telah diajukan sebagai kelengkapan syarat pencalonan;
12. Bahwa KPU Provinsi NTB telah menerima perbaikan Formulir BB.1 DPRD Provinsi dan Formulir BB.2 DPRD Provinsi dari penghubung DPW Partai Nasdem terkait Terlapor-2 yang sudah ditandatangani diatas meterai dan telah memperbaiki keterangan pekerjaan yang semula hanya bertulis **garis datar (-)** menjadi **pekerjaan Pegawai Negeri Sipil** yang disesuaikan dengan KTP elektronik calon dan Terlapor-2 tidak melengkapi dengan Surat Keputusan Pemberhentiannya sebagai PNS atau setidaknya melampirkan surat keterangan dari atasnya bahwa pemberhentian sedang dalam proses;
13. Bahwa menurut pengakuan Terlapor-1 KPU Provinsi NTB tidak mengkonfirmasi pekerjaan Terlapor-2 yang tertera pada KTP elektronik dengan Formulir BB.1 DPRD Provinsi dan Formulir BB.2 DPRD Provinsi milik Terlapor-2 karena perhatian tim pemeriksa hanya pada bagian apakah Formulir BB.1 dan Formulir BB.2 yang sudah ditandatangani diatas meterai atau tidak;
14. Bahwa Terlapor-2 mengakui dalam persidangan bahwa dirinya saat ini masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berhenti dengan hak pensiun pada tanggal 1 Januari 2019 sebagaimana penjelasan dari Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah melalui surat nomor: 800/199/Capil/2018 ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi NTB perihal batas usia pensiun Terlapor-2, (*vide* Bukti T2.1, T2.2);

15. Bahwa benar Terlapor-2 telah berkonsultasi dengan BKD Kabupaten Lombok Tengah terkait status dirinya yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi NTB dari Partai Nasdem dan mendapat jawaban dari kepala BKD harus mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil dan diberhentikan dengan tidak mendapatkan hak pensiun;
16. Bawah setelah mendapatkan penjelasan dari kepala BKD Kabupaten Lombok Tengah, Terlapor-2 membuat surat permohonan pengunduran diri menjadi Anggota Partai Nasdem sekaligus mundur sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil 7 yang ditujukan kepada Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi NTB yang ditembuskan kepada Ketua KPU Provinsi NTB tanggal 21 September 2018 dengan alasan **Bukti T2.3**:
17. Bahwa tim verifikasi yang bertugas menerima dokumen pencalonan anggota DPRD Provinsi tidak berwenang menilai kelengkapan dan keabsahan dari dokumen yang diajukan oleh calon, hanya melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya berkas, bahwa tim verifikasi tidak menaikkan berkas Terlapor 2 kepada pleno anggota KPU Provinsi NTB pada tanggal 20 September 2018 karena tim melihat dan menganggap bahwa surat tertanggal 5 Maret 2018 adalah surat pemberhentian Terlapor 2;
18. Bahwa benar menurut pengakuan Terlapor 2 mengakui surat tertanggal 5 Maret 2018 adalah surat pengajuan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Lombok Tengah permintaan pensiun yang TMTnya berkalu sejak 1 Januari 2019 surat tersebut harus diajukan 6 (enam) bulan sebelum pensiun atau sebelum akhir masa kerja;
19. Bahwa benar Terlapor 2 mengetahui bahwa surat tanggal 5 Maret 2018 adalah surat permintaan pensiun terhitung mulai akhir bulan Desember 2018 karena mencapai batas usia pensiun telah diajukan ke KPU Provinsi NTB sebagai kelengkapan persyaratan pencalonan menjadi anggota DPRD Provinsi NTB;
20. Bahwa benar Terlapor 2 mengajukan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) Pegawai Negeri Sipil Yang

Mencapai Batas Usia Pensiun dan surat tertanggal 5 Maret 2018 permintaan pension dari PNS dengan terhitung mulai akhir bulan Desember 2018 karena mencapai batas usia pension (*vide* T.3, dan T2.1);

21. Bahwa menurut keterangan saksi RAJAB ALIMUDIN (Kepala Bidang Pembinaan, Perlindungan, dan Pensiun pada BKPP Kab. Lombok Tengah) bahwa saudara Drs. Zaenudin tidak pernah mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai PNS kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Lombok Tengah yang terjadi adalah permintaan pensiun melalui surat tertanggal 5 Maret 2018, Termohon 2 akan berakhir masa tugas dari PNS terhitung mulai akhir bulan Desember 2018 karena mencapai batas usia pensiun;
22. Bahwa selanjutnya saksi Rajab Alimudin menyampaikan untuk membuktikan bahwa Terlapor 2 sudah pensiun harus ada SK Pensiun, sedangkan surat tertanggal 5 Maret 2018 hanya merupakan permohonan pensiun, seseorang PNS disebut pensiun setelah menerima SK Pensiun dari permohonan yang telah diajukan, surat itulah yang akan menjelaskan seseorang PNS itu telah atau akan pensiun;
23. Bahwa Terlapor 2 mengakui sampai sekarang ini surat pemberhentiannya sebagai PNS belum dikeluarkan oleh pihak berwenang sehingga Terlapor 2 masih aktif menjadi PNS dengan jabatan Kepala Bidang pada Dinas Dukcapil Lombok Tengah sampai ada SK Pemberhentian dengan hak pensiun jawaban dari surat tertanggal 5 Maret 2018;
24. Bahwa Terlapor 2 mengakui sampai saat ini tidak pernah mengajukan *Masa Persiapan Pensiun (MPP)*, tidak pernah mengajukan pensiun muda, belum mendapatkan SK Pensiun sebagai akhir dari jabatan sebagai PNS dan saat ini masih menjadi PNS aktif pada Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah;
25. Bahwa KPU Provinsi NTB mengakui, Terlapor 2 saudara Drs. Zaenudin calon Anggota DPRD Provinsi NTB tidak menyampaikan surat pemberhentiannya sebagai PNS sampai batas akhir perbaikan dokumen pencalonan tanggal 19 September 2018, Terlapor 2 juga tidak mengajukan

surat pernyataan dari atasannya bahwa pemberhentiannya sedang dalam proses;

26. Bahwa selanjutnya KPU Provinsi mengakui dalam persidangan, apabila PNS tidak menyampaikan surat keputusan pemberhentiannya sebagai PNS atau setidaknya surat keterangan bahwa pemberhentiannya sedang diproses, tidak disampaikan disampikan sampai batas waktu yang telah ditentukan bisa berakibat pada TMS-nya (Tidak Memenuhi Syarat) calon *a quo* pada pencalonan sebagai calon anggota DPRD Provinsi NTB pada pemilu tahun 2019;

7.2 PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

1. Menimbang bahwa Temuan Penemu yang tertuang dalam Formulir ADM-1 Temuan Dugaan Pelanggaran ADM/ADM. Pemilu Nomor: 02/TM/PL/ADM/Kab/18.06/X/2018 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terlapor 1 dalam hal ini KPU Provinsi NTB telah melakukam pelanggaran administrasi pemilihan umum tahun 2019 karena menetapkan Terlapor 2 Saudara Drs. Zaenudin sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB dari Partai Nasdem Dapil 7 dan berdasarkan Surat Keputusan KPU Prov NTB Nomor: 260/HK.03.1/Kpt/52/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan DCT DPRD Provinsi NTB dengan alasan-alsan sebagaimana telah diuraikan dalam Temuan Penemu;
2. Menimbang bahwa KPU Provinsi NTB telah menyampaikan jawaban pada intinya menolak dengan tegas kalau dikatakan telah terjadi pelanggaran administrasi dalam rangkaian proses pelaksanaan pencalonan Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 7 dari Partai Nasdem karena KPU Provinsi NTB telah melakukan tahapan, tata cara sesuai prosedur ketentuan perundang-undangan yaitu melakukan seluruh tahapan, proses dan tata cara sesuai Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota;
3. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Termohon-1 telah melakukan Tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1) *Pengumuman tata cara dan prosedur pengajuan bakal calon;*
 - 2) *Menerima dokumen pengajuan bakal calon dari Partai Politik;*
 - 3) *Meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon;*
 - 4) *Melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon yang diajukan Partai Politik;*
 - 5) *Menerima perbaikan dokumen persyaratan pengajuan atau dokumen syarat calon yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi;*
 - 6) *Melakukan verifikasi dokumen persyaratan hasil perbaikan;*
 - 7) *Mengambil keputusan atas seluruh penilaian terhadap persyaratan yang diajukan oleh Partai Politik; dan*
 - 8) *Mengumumkan hasilnya kepada publik.*
4. Menimbang bahwa Terlapor 2 telah mengikuti proses pencalonan anggota DPRD Provinsi NTB, melalui Partai Nasdem pada Dapil 7 Nomor urut 4 dan melampirkan KTP Elektronik dengan status pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pula berkas pencalonan berupa Formulir BB.1-DPRD PROVINSI dan Formulir BB.2-DPRD PROVINSI yang tidak ditandatangani diatas materai serta tidak ada informasi tentang pekerjaan Termohon 2, pada kolom pekerjaan Termohon 2 hanya menuliskan pekerjaannya dengan tulisan garis datar (-) yang menandakan bahwa Termohon 2 tidak bekerja;
 5. Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB meminta Termohon 2 melalui LO DPW Partai Nasdem NTB untuk melakukan perbaikan terhadap Formulir BB.1-DPRD PROVINSI dan Formulir BB.2-DPRD PROVINSI;
 6. Menimbang bahwa dalam masa perbaikan dokumen pencalonan dan/atau dokumen calon anggota DPRD Provinsi NTB Pemilu tahun 2019, Terlapor 2 Drs. Zaenudin

menyampaikan dokumen BB.1-DPRD PROVINSI PERBAIKAN dan BB.2-DPRD PROVINSI PERBAIKAN melalui LO Parpol NasDem dan diterima langsung oleh Tim Verifikasi Dokumen Syarat Calon, dan didalam dokumen tersebut telah dengan jelas tertulis pekerjaan Terlapor 2 adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Dukcapil dengan jabatan Kabid sejak tahun 2013-2018 dan sampai sekarang dan dokumen dimaksud telah pula ditandatangani diatas materai;

7. Menimbang bahwa setelah Terlapor 1 melalui Tim Verifikasi yang menangani Partai NasDem melihat secara menyeluruh dokumen dokumen BB.1-DPRD PROVINSI PERBAIKAN dan BB.2-DPRD PROVINSI PERBAIKAN, status pekerjaan Sdr. Drs. ZAENUDIN menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) selanjutnya Tim Verifikasi meminta kepada LO Partai NasDem untuk melengkapi dengan Surat Pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
8. Menimbang bahwa, Terlapor 2 Sdr. Drs. Zaenudin tidak dapat melengkapi surat pengunduran diri sebagai ASN melainkan hanya bisa menunjukkan surat:
 - 1) *Surat permintaan pension dari PNS karena mencapai usia pensiun tertanggal 05 Maret 2018; dan*
 - 2) *Data Perorangan Calon Penerima (DPCP) PNS yang mencapai batas usia pensiun*
9. Menimbang bahwa surat tersebut di atas kemudian dijadikan pertimbangan oleh Termohon 1 untuk menyatakan Termohon 2 memenuhi syarat pencalonan anggota DPRD Provinsi NTB;
10. Menimbang bahwa DPW Partai Nasdem mengajukan perbaikan Formulir BB.1 DPRD Provinsi Perbaikan dan Formulir BB.2 DPRD Provinsi Perbaikan masih dalam tenggangwaktu masa perbaikan dokumen yaitu sampai tanggal 19 September 2018 yang merupakan batas terakhir mengajukan dokumen perbaikan syarat calon anggota DPRD Provinsi;
11. Menimbang bahwa pengakuan Terlapor 1 melalui Sdri. Baiq Agustina Tresnadewi, SH sebagai Tim Verifikasi yang memeriksa kelengkapan berkas Terlapor 2 mengakui tidak melakukan pemeriksaan secara cermat isi Formulir BB.1 DPRD Provinsi Perbaikan dan Formulir BB.2 DPRD Provinsi Perbaikan, sehingga tidak diketahui terdapat perubahan status

- pekerjaan Terlapor 2 yang semula tidak mencantumkan pekerjaan dirubah menjadi Pegawai Negeri Sipil;
12. Menimbang bahwa tim verifikasi tidak menjadikan Formulir BB.1 DPRD Provinsi Perbaikan dan Formulir BB.2 DPRD Provinsi Perbaikan dari Termohon 1 sebagai bahan pleno KPU Provinsi NTB pada tanggal 20 September 2018, yang didalam formulir *a quo* telah terjadi perubahan status pekerjaan menjadi ASN dan dokumen telah ditanda tangani diatas materai akibatnya Drs. Zaenudin seorang ASN lolos dari pencalonan anggota DPRD Provinsi NTB;
 13. Menimbang bahwa keterangan saksi Rajab Alimudin (Kepala Bidang Pembinaan, Perlindungan, dan Pensiun pada BKPP Kab. Lombok Tengah) menerangkan:
 - *Bahwa usia Pensiun PNS yakni untuk Eselon 3, eselon 4, dan staf adalah usia 58 Tahun. Sedangkan usia pensiun Eselon 2 adalah usia 60 tahun.*
 - *Bahwa jenis pensiun ada tiga yakni Batas Usia Pensiun (BUP) yang TMT Pensiun tidak bisa kurang dari tanggal lahir, sedangkan Meninggal Dunia, dan Atas Permintaan Sendiri (APS) baru bisa kurang dari tanggal lahir yang bersangkutan.*
 - *Bahwa pensiunnya seorang PNS adalah dihitung sejak tanggal TMT-nya*
 14. Menimbang bahwa keterangan saksi Rajab Alimudin dan pengakuan Terlapor 2, bahwa surat tertanggal 5 Maret 2018, adalah surat permintaan pensiun dari PNS dengan hak pensiun dihitung mulai akhir bulan Desember 2018 karena mencapai batas usia pension;
 15. Menimbang selanjutnya saksi Rajab Alimudin menjelaskan, untuk membuktikan bahwa Terlapor 2 sudah berhenti karena pensiun harus ada SK Pensiun, sedangkan surat tertanggal 5 Maret 2018 permintaan berhenti dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun bukan berarti Terlapor 2 telah berhenti dari PNS, surat *a quo* hanya merupakan permohonan pensiun sedangkan seseorang PNS disebut pensiun setelah menerima SK Pensiun yang telah dimohonkan, surat itulah yang akan menjelaskan seseorang PNS itu telah atau akan pensiun;

16. Menimbang bahwa Terlapor 2 sampai sekarang ini belum menerima surat pemberhentiannya sebagai PNS yang artinya Terlapor 2 masih aktif menjadi PNS dengan jabatan Kepala Bidang pada Dinas Dukcapil Lombok Tengah sampai ada SK Pemberhentian/pensiun jawaban surat permohonan pensiun tertanggal 5 Maret 2018;
17. Menimbang bahwa Terlapor 2 tidak pernah mengajukan Masa Persiapan Pensiun (MPP), tidak pernah mengajukan pensiun muda, belum mendapatkan SK Pensiun sebagai akhir dari jabatan sebagai PNS dan saat ini masih menjadi PNS atau ASN aktif pada Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah;
18. Menimbang bahwa KPU Provinsi NTB mengakui, Terlapor 2 saudara Drs. Zaenudin calon Anggota DPRD Provinsi NTB tidak pernah menyampaikan surat pemberhentiannya sebagai PNS sampai batas akhir perbaikan dokumen pencalonan tanggal 19 September 2018, bahkan Terlapor 2 tidak juga mengajukan surat keterangan dari atasannya bahwa pemberhentiannya sedang dalam proses;
19. Menimbang keterangan Terlapor 1 dalam persidangan bahwa apabila seorang PNS tidak menyampaikan surat keputusan pemberhentiannya sebagai PNS sampai batas waktu tersebut bisa berakibat pada TMS-nya (Tidak Memenuhi Syarat) bagi calon *a quo* pada pencalonan sebagai calon anggota DPRD Provinsi NTB pada pemilu tahun 2019;
20. Menimbang bahwa DPW Partai Nasdem NTB dalam mengajukan daftar calon anggota DPRD Provinsi NTB dapil NTB 7 atas nama Terlapor 2 Drs. Zaenudin tidak melampirkan surat keterangan telah mengundurkan diri sebagai ASN dari pejabat yang berwenang atau setidaknya surat keterangan pengunduran diri Terlapor 2 sedang dalam proses, yang disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT sekitar tanggal 19 September 2018, majelis berpendapat seharusnya Terlapor 2 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai calon anggota DPRD Provinsi NTB Dapil 7 Partai NasDem nomor urut 4. Hal ini berdasarkan pasal 27 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018:

Ayat (6): *“Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai di proses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.*

Ayat (7): *“Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.*

Ayat (8): *“Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

Sehingga terhadap Temuan Penemu dalam laporan ini haruslah dinyatakan diterima;

21. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi berdasarkan Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adalah bahwa *“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*. Sehingga yang menjadi objek laporan dalam pelanggaran administrasi yang diproses di Bawaslu Provinsi NTB adalah terkait dengan Tata cara, Prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi *yang berada di dalam tahapan Pemilu*;
22. Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pengertian pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 460 ayat (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan

dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;

23. Menimbang bahwa ketentuan Pasal tersebut diatas, dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan melanggar yang berkaitan dengan kaidah, cara melakukan suatu aktivitas penyelenggaraan Pemilu, dimana KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Terlapor-1 dalam melakukan verifikasi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan suatu dokumen harus dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi format maupun materilnya;
24. Menimbang berbagai ketentuan diatas, terutama yang berkaitan dengan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana Temuan Penemu, pelanggaran administrasi pemilu tersebut diduga dilakukan oleh Terlapor 1 KPU Provinsi NTB dalam tahapan Pencalonan anggota DPR dan DPRD Pemilu Tahun 2019 dengan cara menyatakan MS terhadap Terlapor 2 yang belum berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
25. Menimbang berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban dan kedudukan Terlapor 1, menimbang defenisi pelanggaran administratif pemilu, menimbang defenisi tata cara, prosedur dan mekanisme menurut KBBI, serta menimbang laporan Penemu, jawaban Terlapor 1, jawaban Terlapor 2, bukti, saksi dan menjalankan seluruh tahapan pemilu wajib berpedoman pada Undang-Undang, Peraturan KPU, Petunjuk Teknis, dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menerbitkan pedoman tersebut;
26. Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dan definisi tata cara, prosedur, dan mekanisme administratif pemilu sebagaimana dijelaskan diatas majelis berpendapat bahwa proses pendaftaran, penerimaan berkas dan perbaikan berkas pendaftaran calon anggota DPRD Provinsi NTB sebagaimana pokok permohonan dan bukti tambahan Terlapor 1 TT.1, TT.2, TT.3, TT.4 adalah merupakan bagian dari tata cara, prosedur, dan mekanisme Administratif Pemilu;

27. Menimbang Temuan Penemu dan jawaban Terlapor 1, jawaban Terlapor 2, bukti-bukti dan saksi sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa persyaratan bakal calon anggota DPR dan DPRD dari unsur ASN harus sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, jo Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 pasal 7 Ayat (1) huruf k yang mengatur *“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi syarat mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”*.

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Temuan Penemu, Jawaban Terlapor 1 dan Terlapor 2, bukti-bukti, keterangan saksi dan kesimpulan dari para pihak sebagaimana diuraikan diatas Majelis berkesimpulan:

1. Bahwa berdasarkan Temuan Penemu yang tertuang dalam Formulir ADM-1 Temuan Dugaan Pelanggaran ADM/ADM. Pemilu Nomor: 02/TM/PL/ADM/Kab/18.06/X/2018 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terlapor 1 dalam hal ini KPU Provinsi NTB telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum tahun 2019 karena menetapkan Terlapor 2 Saudara Drs. Zaenudin dalam DCT sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB dari Partai Nasdem Dapil 7 dan berdasarkan Surat Keputusan KPU Prov NTB No. 260/HK.03.1/Kpt/52/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan DCT DPRD Provinsi NTB dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam Temuan Penemu. Majelis berkesimpulan bahwa dugaan tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilu sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan diterima;

2. Bahwa terhadap temuan Penemu yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terlapor 1 telah melakukan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Prov NTB No. 260/HK.03.1/Kpt/52/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan DCT DPRD Provinsi NTB dengan menetapkan Terlapor 2 saudara Drs. Zaenudin seorang Pegawai Negeri Sipil tanpa melakukan verifikasi yang akurat dan menyeluruh terhadap syarat calon yang dimiliki oleh Terlapor 2 seperti dokumen foto copy KTP elektronik atas nama Terlapor 2 dihubungkan dengan formulir BB.1 DPRD Provinsi Perbaikan dan Formulir BB.2 DPRD Provinsi Perbaikan terutama informasi tentang pekerjaan seseorang, sehingga telah salah menetapkan Terlapor 2 seorang PNS aktif menjadi calon anggota DPRD Provinsi NTB. Majelis berkesimpulan bahwa dugaan tersebut merupakan pelanggaran administratif pemilu, dan pencalonan Terlapor 2 menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi NTB pemilu tahun 2019 haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga terhadap temuan dalam laporan ini haruslah dinyatakan diterima;
3. Menimbang fakta persidangan bahwa DPW Partai Nasdem mengajukan perbaikan Formulir BB.1 DPRD Provinsi Perbaikan dan Formulir BB.2 DPRD Provinsi Perbaikan masih dalam tenggang waktu masa perbaikan dokumen yaitu sampai tanggal 19 September 2018 yang merupakan batas terakhir mengajukan dokumen perbaikan syarat calon anggota DPRD Provinsi, Terlapor 1 dalam memeriksa dokumen pencalonan Terlapor 2 tidak cermat dan tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh isi Formulir BB.1 DPRD Provinsi Perbaikan dan Formulir BB.2 DPRD Provinsi Perbaikan, sehingga tidak mengetahui perubahan status pekerjaan Terlapor 2 yang semula tidak mencantumkan pekerjaan dirubah menjadi Pegawai Negeri Sipil. Majelis berkesimpulan bahwa dugaan tersebut merupakan pelanggaran administratif pemilu sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan diterima;
4. Menimbang bahwa Terlapor 1 melalui tim verifikasi tidak menjadikan Formulir BB.1 dan Formulir BB.2 hasil perbaikan oleh Terlapor 2 sebagai bahan pleno KPU Provinsi NTB pada tanggal 20 September 2018, pada hal melalui formulir perbaikan tersebut memberi petunjuk yang konkrit bahwa Terlapor 2 adalah seorang PNS aktif. Majelis berkesimpulan bahwa dugaan tersebut merupakan pelanggaran administratif pemilu sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan diterima;

5. Bahwa terhadap Temuan Penemu yang menyatakan bahwa Terlapor 1 KPU Provinsi NTB telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan cara menyatakan memenuhi syarat (MS) Terlapor 2 Drs. Zaenudin sebagai calon anggota DPRD Provinsi NTB pada hal yang bersangkutan masih menjadi aktif sebagai PNS. Majelis berkesimpulan bahwa dugaan tersebut merupakan pelanggaran administratif pemilu sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan diterima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor 1 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum, Pencalonan Anggota Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Menyatakan Drs. Zaenuddin tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 7 nomor urut 4 dari Partai NasDem.
3. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi NTB untuk mengeluarkan Drs. Zaenudin dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh 1) Muhammad Khuwailid, S.Ag., MH, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat; 2) Umar Achmad Seth, SH., MH, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat; 3) Itratip, ST., MT, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat; 4) Dr. Hj. Yuyun Nurul Azmi, S. Pt., MP, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan 5) Suhardi, S.IP., MH, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas.

Ketua,

ttd

(Muhammad Khuwailid, S.Ag.,MH)

Ketua,

ttd

(Muhammad Khuwailid, S.Ag.,MH)

Anggota,

ttd

(Umar Achmad Seth, SH.,MH)

Anggota,

ttd

(Itratip, ST.,MT)

Anggota,

ttd


(DR.Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.Pt.,MP)

Anggota,

ttd

(Suhardi, S.IP.,MH)

Sekretaris Majelis Pemeriksa,


(H. Mahrup, SH)